



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
Nomor : 188.4/09 /DPKPP/PPU/11 /2019

TENTANG

TIM TEKNIS PERENCANAAN SWAKELOLA PEMBANGUNAN TAMAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknis Perencanaan Swakelola Pembangunan Taman;
- b. bahwa untuk percepatan koordinasi dan pelaksanaan program kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perlu dibentuk Tim Teknis Perencanaan Swakelola Pembangunan Taman;
- c. bahwa untuk Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peringkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Permukiman di Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;

12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Teknis Perencanaan Swakelola Pembangunan Taman Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Tim Teknis Perencanaan Swakelola Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari Ketua, Sekretaris, Koordinator, Anggota yang terdiri dari Drafter, Surveyor, Estimator dan Administrasi

KETIGA :

Tim Teknis Perencanaan Swakelola Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas;

- a. Menyusun dokumen perencanaan sederhana yang terkait kegiatan swakelola pembangunan taman, meliputi :
- (i) Melakukan survey lokasi kegiatan
 - (ii) Melakukan koordinasi ke instansi/pihak yang berkaitan dengan rencana pembangunan taman
 - (iii) Melakukan sosialisasi ke instansi/pihak yang berkaitan dengan rencana pembangunan taman
 - (iv) Melakukan desain fisik (DED sederhana) dan estimasi biaya fisik (RAB) dalam rangka perencanaan pembangunan taman
 - b. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap hasil perencanaan yang telah diimplementasikan di lapangan

KEEMPAT :

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan;

KELIMA :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. 917/50.85/DPA-SKPD/BAPELITBANG/XII/ 2018, Tanggal Desember 2018. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara pada Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Kegiatan Pembangunan Jogging Track Lapangan Sepakbola Kel. Penajam dengan Kode rekening Kegiatan 1.01.04.01.24 dan 1.01.04.01.24.15;

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 05 Februari 2019

Kepala Dinas,

Chairur Roziqin, S.Sos. MM

Pembina/ IV.b

NIP. 19700407 199203 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui, dipergunakan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
2. Arsip.

SUSUNAN PERSONIL
TIM TEKNIS PERENCANAAN SWAKELOLA
PEMBANGUNAN TAMAN

1. Penanggung Jawab	:	Chairur Rozikin, S.Sos. MM (Kepala Dinas)
2. Ketua	:	Jacky Habibie, ST.MT (Kabid. Perumahan dan Permukiman)
3. Sekretaris	:	Ika Yannaris Afriatin, ST (Kasi Prasarana Umum dan Utilitas Pertamanan)
4. Koordinator	:	Khairil Achmad, ST (Kasi Perumahan)
5. Anggota	:	
a. Drafter	:	1. Muhammad Yusuf, ST (Staf PNS) 2. Andini Nur Fitrianto Putra, ST (Staf THL)
b. Surveyor	:	1. Muhammad Ali (Staf PNS) 2. Agung, ST (THL)
c. Estimator	:	1. Haris, ST (Kasi Kawasan Permukiman) 2. Hairul Aswad, ST (Staf PNS)
d. Administrator	:	1. Estetika Pagallungan, ST 2. Trifena, A.Md

Kepala Dinas,


Chairur Rozikin, S.Sos. MM
Pembina/IV.b
NIP. 19700407 199203 1 005